

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II Tahun 2024



oleh:

**Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan II Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan II tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam kurun waktu April - Juni 2024.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan

Jakarta, 18 Juli 2024

Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya



Irma Minarti HRP, S.Pi., M.Si

NIP. 19790715-200212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya telah menetapkan peta strategis tahun 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut:

1. SK-1: Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:
 - a). Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan adalah 11.200 orang;
 - b). Kelembagaan Usaha Pembudidayaan Ikan yang berkembang dengan target yang ditetapkan adalah 15 lembaga.
2. SK-2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:
 - a). Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen;
 - b). Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima yang ditetapkan sebesar 75 persen.
3. SK-3: Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) IKK, yaitu:
 - a). Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil dengan target yang ditetapkan sebanyak 500 orang;
 - b). Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 60 unit usaha;
 - c). Persentase NSPK bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen
 - d). pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3.000 orang

4. SK-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi Dan Usaha. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu:
 - a). Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB dengan target yang ditetapkan sebesar 50 persen
5. SS-5. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) IKK, yaitu
 - a). Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 85%;
 - b). Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target nilai 82;
 - c). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target sebesar 80%;
 - d). Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target sebesar 94%;
 - e). Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 80%;
 - f). Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA di dengan target 91%;
 - g). Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 80%;

Dari 16 (enam belas) indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada Triwulan II tahun 2024, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan II sebanyak 30 unit usaha dan realisasi yang tercapai adalah 88 unit usaha sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan II.
2. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan II sebesar 1.000 orang dan realisasi yang tercapai sebesar 5.012 orang sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan II;
3. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan semesteran dengan target di Semester I sebesar 80 dan realisasi yang tercapai sebesar 76,23 sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum mencapai dari target dari yang ditetapkan;

4. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan II sebesar 80% dan realisasi yang tercapai sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan II;
5. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan II sebesar 94% dan realisasi yang tercatat sebesar 133,33% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan II.
6. Persentase layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan II sebesar 40% dan realisasi yang tercatat sebesar 20,39% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum memenuhi target dari yang ditetapkan.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih belum dapat dilakukan pengukuran nilai capaian maka menjadi perhatian bagi satker Dit. Produksi dan Usaha Budidaya pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3. Tujuan dan Fungsi	11
1.4. Sumber Daya Manusia.....	13
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	15
1.5.1. Potensi	15
1.5.2. Permasalahan	16
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	18
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	19
2.2. Sasaran Strategis	20
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024	22
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	27
3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	31
3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	36
3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	40

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha	47
3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya.....	49
BAB IV. PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	14
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Selama Periode Triwulan II Tahun 2024.....	27
Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang).....	32
Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang	35
Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen).....	37
Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)	39
Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)	41
Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha).....	43
Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen).....	45
Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)	46
Tabel 11. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen).....	49
Tabel 12. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	52
Tabel 13. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	54
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Tuntas.....	55
Tabel 15. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha.	57
Tabel 16. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	58

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA	59
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	13
Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	14
Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020	15
Gambar 4. Arah Kebijakan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024	19
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024	20
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024.....	25
Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan II tahun 2024	26
Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN	51
Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024.....	56

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan nawacita kedua yang merupakan misi presiden.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan perikanan budidaya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan tahun 2021 – 2024 dikemas dalam program terobosan KKP yaitu: (1) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan karena memperhatikan tren volume dan nilai ekspor serta kontribusi produksi Indonesia terhadap pangsa pasar global maka ditetapkan komoditas yang akan dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut, dan (2) pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing lokasi maka direncanakan model lokasi kampung yaitu kampung budidaya komoditas air tawar, kampung budidaya komoditas air payau dan kampung budidaya komoditas laut.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-

masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan II tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan II tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama periode Triwulan II tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha dan pelayanan usaha perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:


- (i) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (ii) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (iii) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (iv) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi,

perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- (v) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan
- (vi) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

1.4. Sumber Daya Manusia


Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Instansi Kementerian/Lembaga Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan tim kerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya di tahun 2024 terdiri atas Direktur Produksi Usaha Budidaya dan Tim Kerja dan 5 (lima) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Jumlah pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sampai dengan Juni tahun 2024 adalah 42 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 38 orang, tenaga kontrak sejumlah 4 orang, dan 1 orang sedang mengajukan tugas belajar. Data

pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 14 orang (33,34%); (ii) S1/D4 sejumlah 19 orang (45,23%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,52%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (13,04%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	14	33,34
2.	Sarjana (S1/D4)	19	45,23
3.	Diploma (D3)	3	6,53
4.	SLTA/ DI /D2	6	13,05
	Jumlah	42	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budidaya air tawar, 22,92 persen pada budidaya air payau dan 0,84 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan - *Note* :

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perkonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018).

Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya membaginya menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam peningkatan produksi perikanan budidaya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas

antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budidaya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budidaya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budidaya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budidaya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budidayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budidaya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudidaya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budidaya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budidaya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budidaya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budidaya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Triwulan II Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama kurun waktu April - Juni 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (orang);
 - b. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (lembaga);
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan:

- a. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen);
 - b. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen);
3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha
- a. Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (persen);
 - b. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha);
 - c. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen);
 - d. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)
4. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha:
- a. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
- a. IP ASN lingkup Direktorat lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
 - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen) ;
 - e. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
 - f. Persentase pelaku usaha Budidaya Ikan yang terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha (persen);
 - g. Persentase layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Indikator kinerja Dit. Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**
Jabatan : Pjt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Pjt. Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya


x **Tb. Haeru Rahayu**


Irma Minarti HRP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat yang menjadi tanggung jawab direktorat produksi dan usaha budidaya	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (orang)	11.200
		2.	Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (lembaga)	15
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	3.	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75
		4.	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen)	75
3.	Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha	5.	Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (orang)	500
		6.	Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60
		7.	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80
		8.	Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	9.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)	50
5	Tata kelola pemerintahan yang baik pada Direktorat	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Produksi dan Usaha Budidaya	11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	82
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	94
	14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80
	15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	16. Indeks layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)	80

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya


Irma Minarti HRP

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang Diterbitkan	250.000.000
2.	Unit Budidaya yang Dibina Penerapan CBIB	1.000.000.000
3.	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	1.700.000.000
4.	Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidayaan Ikan yang akan Disertifikasi	600.000.000
5.	Unit Pembudidayaan Ikan yga Dibina dan Dikembangkan	2.250.000.000
6.	Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang Disalurkan	1.200.000.000
7.	Sarana Produksi Usaha yang Disalurkan	5.000.000.000
8.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Bidang Perikanan Budi Daya	5.500.000.000
Total Anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024		17.500.000.000

Jakarta, 18 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Tb. Haeru Rahayu


Pihak Pertama
Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya


Irma Minarti HRP

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemmentasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan II tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 108,29% (*Seratus delapan koma dua sembilan persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada periode Triwulan II tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Selama Periode Triwulan II Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW II		
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)	11.200	-		
		2.	Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)	15	-		
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan	75	-		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW II		
			ikan laut yang dimanfaatkan (persen)				
3.	Terkelolanya perizinan sesuai ketentuan	4	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima (persen)	75	-		
4	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	5	Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (orang)	500	-		
		6	Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60	30	88	293,33
		7	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80	-		
		8	Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak	3.000	1.000	5.012	501,2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW II		
			Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)				
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha	9	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB (persen)	50	-		
7.	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	85	80	76,23	95,29
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	82	-		
		12	Persentase jumlah rekomendasi	80	80	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW II		
			hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)				
		13	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	94	94	133,33	120
		14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	80	-		

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi	
			TW II			
	15	Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA di bidang produksi dan usaha (Persen)	91	-		
	16	Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya (Persen)	80	40	20,39	50,98

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)

Sektor perikanan budi daya memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan juga pesisir yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya. Perikanan budi daya dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, dianggap mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kewirausahaan baru.

Program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan budi daya meliputi tenaga kerja yang terlibat dalam program-program pemberdayaan sektor perikanan budi daya. Beberapa program di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dirasakan langsung menyerap tenaga kerja di masyarakat diantaranya melalui program bantuan pemerintah, kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan, PITAP, dan pembangunan klaster.

Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang Produksi dan Usaha Budidaya dihitung berdasarkan kegiatan program prioritas serta bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sejumlah 11.200 orang. Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas adalah jumlah pembudidaya yang terlibat dalam program korporasi perikanan budidaya, sedangkan tenaga kerja yang terlibat pada bantuan pemerintah dihitung dari jumlah pembudidaya penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok, bantuan pupuk, serta sarana dan prasarana budi daya ikan hias. Capaian indikator kegiatan jumlah tenaga kerja di Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang)

Nama SS : Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator : Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)						
TW I 2024			Realisasi TW 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	11.200	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun kegiatan untuk mendukung indikator jumlah tenaga kerja yakni:

- monitoring bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias, sampai saat ini telah tersalurkan sejumlah 12 paket bantuan.
- monitoring bantuan sarana dan prasarana bioflok, sampai saat ini telah ditetapkan sejumlah 363 kelompok penerima dari target total sejumlah 560 kelompok penerima.
- bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya telah ditetapkan sejumlah 500 kelompok penerima

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kegiatan ini adalah pada kegiatan bioflok penetapan sebagian calon penerima masih menunggu identifikasi dan verifikasi CPCL. Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung capaian jumlah tenaga kerja.

IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)

Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budidaya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budidaya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Korporasi pembudidaya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudidaya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara profesional dengan memanfaatkan 8 (delapan) pilar komponen korporasi yaitu:

- Penerapan “Corporate Farming”. Aktivitas penggabungan usaha pembudidayaan yang diorganisir secara bersama oleh para pembudidaya dan terintegrasi dalam satu manajemen tunggal. Sistem ini bisa menjadi solusi untuk banyak masalah yang dihadapi para pembudidaya saat ini. Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pemanfaatan sumber daya dapat diupayakan terintegrasi dari hulu – hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan budidaya.
- Konsolidasi Kelembagaan. Konsolidasi kelembagan perlu dilakukan dimulai dari penguatan regulasi di tingkat pusat dan daerah, penguatan manajemen pengelolaan korporasi dan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui pendampingan dan kemitraan usaha.
- Adopsi Inovasi Teknologi. Inovasi teknologi dalam pengelolaan korporasi pembudidaya dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem produksi, penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, pembaharuan teknologi panen dan pasca panen serta pengemasan.
- Sinergi. Sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kegiatan secara terpadu dan didasari kepercayaan serta saling menguntungkan dapat mempercepat terjalannya usaha bersama dalam wadah korporasi pembudidaya ikan.
- Kemudahan Akses Pembiayaan. Salah satu prinsip pengembangan korporasi pembudidaya ikan adalah kemudahan akses permodalan bagi korporasi, kemudahan akses pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal bagi korporasi dalam menjalankan usahanya yang dapat terdiri dari penyediaan sarana prasarana produksi, pasca panen dan pengolahan produk perikanan budidaya hingga produk siap untuk dipasarkan.
- Pelibatan Off Taker. Offtaker merupakan pemasok kebutuhan industri ataupun pasar, oftaker memegang peranan penting dalam program korporasi pembudidaya ikan.

Utamanya, memberikan pendampingan secara rutin selama proses aktivitas produksi pembudidayaan ikan hingga menyerap hasil produksi para pembudidaya ikan.

- Digitalisasi / Penerapan Informasi Teknologi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi ini dapat diimplementasikan dalam sistem kegiatan “on farm” dan “off farm” yang dapat saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya.
- Dukungan Logistik. Dukungan logistik pada prinsipnya memberikan jasa pengiriman barang yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kondisi dengan biaya yang terjangkau, serta tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.250.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 88.017.100,- (3,91%).

Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang

Nama SK : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama indikator: Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2024	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (Lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	15	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun kegiatan untuk mendukung indikator korporasi yakni:

- Identifikasi dan verifikasi CPCL Koperasi calon peserta Korporasi Pembudidaya Ikan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten,

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

- Penetapan lokasi korporasi pembudidaya ikan tahun 2024 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 209 tahun 2024, tanggal 27 Mei 2024.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, BLU LPMUKP dan Agriterra Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan program Korporasi Pembudidaya Ikan.

Tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan kegiatan Sosialisasi Korporasi Pembudidaya Ikan dan Bimbingan Teknis Korporasi Pembudidaya Ikan di masing-masing lokasi Koperasi yang telah ditetapkan dengan memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pembudidaya ikan dan fasilitasi akses permodalan usaha koperasi dengan melibatkan BLU LMPUKP.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

IKU 3. Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)

Budi daya ikan air tawar memiliki beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis dan teknologi yang sudah banyak dikenal masyarakat. Komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan untuk budi daya diantaranya adalah ikan lele dan ikan nila.

Terdapat beberapa teknologi budi daya ikan lele dan ikan nila yang dikembangkan, antara lain budi daya ikan nila di kolam air deras atau kolam air tenang, atau melalui sistem intensif dengan probiotik ataupun metode penggantian air untuk budi daya ikan lele. Sistem bioflok juga menjadi salah satu teknologi budi daya yang mulai berkembang di masyarakat. Manfaat dari penggunaan sistem bioflok adalah memungkinkan dalam efisiensi dalam penggunaan air karena mampu memperbaiki kualitas air serta dapat menekan jumlah pakan yang diberikan.

Pada tahun 2024 target persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar

dan ikan laut adalah sebesar 75 persen dari total bantuan. Jumlah alokasi paket bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok adalah 560 paket dan 10 paket bantuan sarana dan prasarana ikan hias. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan di Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen)

Nama SK : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama indikator: Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	75	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni antara lain adalah

- monitoring bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias, sampai saat ini telah tersalurkan sejumlah 12 paket bantuan.
- monitoring bantuan sarana dan prasarana bioflok, sampai saat ini telah ditetapkan sejumlah 363 kelompok penerima dari target total sejumlah 560 kelompok penerima

Permasalahan/kendala kegiatan selama di Triwulan II adalah belum lengkapnya dokumen permohonan dari calon penerima bantuan, dan belum siapnya lahan calon penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan sistem bioflok sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran barang bantuan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya antara lain meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara satker Pusat dan UPT lingkup DJPB

selaku pelaksana sehingga kendala/permasalahan dalam perkembangan penyaluran bantuan pemerintah dapat diketahui serta meningkatkan pendataan progress bantuan yang sudah termanfaatkan.

IKU 4. Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)

Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2020 untuk usaha pembudidayaan ikan air payau terdata sebanyak 401.841 orang (Satu Data KKP). Sebagian besar usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana, yang dalam proses produksinya masih memerlukan pupuk antara lain untuk menumbuhkan pakan alami saat persiapan tambak maupun selama masa pemeliharaan ikan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk melakukan proses produksinya, selama ini pembudidaya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sub sektor perikanan dari Kementerian Pertanian. Dikeluarkannya sub sektor perikanan dari program pengelolaan pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian dirasakan cukup memberatkan bagi para pembudidaya ikan.

Dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan, Pada tahun 2024 target persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima adalah sebesar 75 persen dari total bantuan. Jumlah alokasi paket bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya adalah 500 paket. Anggaran untuk mendukung bantuan pupuk sub sektor perikanan budidaya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri dari Rp. 4.000.000.000,- berupa Bantuan Pupuk Urea Non Subsidi untuk Pembudidaya Ikan dan Rp. 1.000.000.000,- berupa dukungan manajemen. Adapun anggaran yang sudah digunakan pada Triwulan II adalah Rp. 157.183.000,- (15,71 %). Capaian IKU persentase bantuan pupuk di Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)

Nama SK : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan						
Nama indikator: Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk Dibandingkan Dengan Penerima (Persen)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	75	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni

- Penetapan Surat Keputusan PPK Dit. Produksi dan Usaha Budidaya Nomor 6933/DJPB.5/SK/V/2024 tanggal 17 Mei tentang Penerima Bantuan Pemerintah Pupuk Non Subsidi Untuk Pembudidayaan Ikan Tahun 2024
- Penetapan Surat Keputusan KPA Satker Setditjen. Perikanan Budidaya Nomor 10992/DJPB.5/SK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Tim Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk untuk Sub Sektor Perikanan Budidaya.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penandatanganan Surat Pesanan (SP) Nomor 11982/DJPB.5/PPK.SP-EK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pengadaan Bantuan Pupuk Non subsidi untuk 500 Kelompok Pembudidayaan Ikan Penerima Bantuan Pupuk Tahun 2024.

Saat ini kegiatan penyaluran bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya sedang dalam tahap persiapan pendistribusian dan koordinasi dengan Dinas KP daerah dan Tim Teknis serta pihak penyedia terkait dengan pendistribusian bantuan pupuk mengingat jangkauan wilayah sebaran penerima bantuan sangat luas .

Rencana aksi yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah melakukan pemantauan progres pekerjaan sesuai jadwal rencana pendistribusian (*time line*) bantuan pupuk kepada kelompok penerima bantuan pupuk.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha

IKU 5. Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

Salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK).

Pembudidaya ikan kerap menghadapi berbagai macam risiko di lapangan mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga menyebabkan banjir, kekeringan dan wabah penyakit ikan. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan daya saing dan motivasi pembudidaya ikan harus menurun.

APPIK merupakan langkah konkrit dari komitmen KKP untuk melindungi pembudidaya ikan kecil dan memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang digeluti. Selain itu, APPIK juga diharapkan dapat memitigasi risiko yang terjadi agar daya saing usaha pembudidaya ikan menjadi semakin baik dan mampu melindungi pembudidaya ikan dari risiko kerugian, sehingga pembudidaya tetap memiliki modal kerja untuk penebaran siklus berikutnya.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.308.000,- (0.11%). Berikut ini capaian indikator kegiatan APPIK selama Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)

Nama SS : Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Jumlah bantuan premi (APPIK) (orang)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	500	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun kegiatan untuk mendukung indikator APPIK yakni:

- Koordinasi dengan UKPBJ – KKP dalam melakukan proses PBJ melalui mekanisme Katalog;
- Pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka usulan revisi Permen KP Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorale Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan, berdasarkan diskusi dan pembahasan bahwa usulan perubahan Permen KP dapat disampaikan ke Kepala Biro Umum dan PBJ untuk dilakukan revisi lebih lanjut.
- Pelaksanaan pengusulan Revisi Permen KP Nomor 67 Tahun 2022 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorale Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan yang diajukan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk diproses lebih lanjut proses revisinya.
- Pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan premi APPIK dengan mengundang OJK. Dari hasil diskusi rapat tersebut, pihak OJK telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan asuransi pembudidaya ikan, karena program ini sangat bermanfaat bagi pembudidaya ikan di Indonesia untuk mengantisipasi kegagalan usaha pada saat melakukan kegiatan budidaya.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa bantuan Premi APPIK.

IKU 6. Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)

Dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan budidaya maka pada tahun 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan semangat simplifikasi perizinan yang diamanatkan dalam PP 5 Tahun 2021 ini pula jenis perizinan RPIPM dihapuskan dan untuk kedepannya layanan perizinan usaha langsung dapat diakses melalui OSSRBA.

Terkait dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka pada tahun 2023 Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya hanya menerbitkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan terkait Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diatur oleh PP 5 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023. Proses penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia hingga terbit Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan dilakukan melalui laman insw.go.id milik Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Selain penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara juga melaksanakan verifikasi Sertifikat Standar Sektor Perikanan Budidaya yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA sesuai dengan amanat dalam Lampiran 2 PP 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Pada Tahun 2024, target unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak 60 unit usaha. Dukungan

anggaran kegiatan pelayanan perizinan usaha perikanan budidaya sebesar Rp.250.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 7.851.700,- (3.14%). Capaian IKU pelayanan perizinan usaha dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II (%)	Target 2024 (lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
30	88	267	64	137,5	60	146

Pada periode Triwulan II sudah tercapai sebesar 88 unit usaha jumlah unit usaha. Jika dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 137,5% dan telah melebihi dari target tahunan 2024 sebesar 147%. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah:

- Jumlah unit usaha yang mendapatkan pelayanan usaha berupa rekomendasi teknis untuk impor sebanyak 79 unit usaha
- jumlah unit usaha yang mendapat pelayanan usaha berupa verifikasi sertifikat standar sebanyak 9 unit usaha

Saat ini jumlah pemohon yang ingin mendapatkan persetujuan bagi sertifikat standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa belum banyak pelaku usaha skala menengah/besar yang menggunakan Tenaga Kerja Asing atau yang memiliki lokasi usaha dengan izin lokasinya merupakan kewenangan dari Pusat yang membutuhkan rekomendasi untuk permohonan persetujuan sertifikat standar berusaha dibidang pembudidayaan ikan.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah koordinasi dengan stakeholder terkait dengan persyaratan penerbitan rekomendasi teknis permohonan impor serta diharapkan tetap meningkatkan kinerja pelayanan perizinan.

IKU 7. Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)

IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha yang Disusun merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang Produksi dan Usaha Budidaya. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budidaya di Indonesia maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budidaya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya.

Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2024, target NSPK bidang Produksi dan Usaha sebesar 80 Persen. Perhitungan nilai capaian dihitung secara kumulatif berdasarkan hasil realisasi NSPK dari tahun 2020 hingga 2024 (renstra). Dukungan anggaran untuk indikator kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.167.000,- dengan nilai realisasi sampai dengan periode Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 593.044.400, - . Capaian anggaran untuk indikator kegiatan ini adalah sebesar 52,20%. Capaian indikator kegiatan NSPK di Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)

Nama SS : Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	80	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni:

- Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1 (RSNI 1) Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komite Teknis Perikanan Budidaya 6507 untuk Bidang Produksi dan Usaha Budidaya pada tanggal 6 - 8 Mei 2024 secara daring untuk 4 judul RSNI dengan komoditas budidaya ikan lele, ikan kerapu, ikan hias dan udang vaname.
- Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (RSNI 2) Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komite Teknis Perikanan Budidaya 6507 untuk Bidang Produksi dan Usaha Budidaya pada tanggal 5-7Juni 2024 secara daring untuk 4 judul RSNI dengan komoditas budidaya ikan lele, ikan kerapu, ikan hias dan udang vaname.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan rapat teknis konsensus RSNI Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komite Teknis Perikanan Budidaya 6507

IKU 8. Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)

Pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pembudi daya ikan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertifikasi), sertifikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertifikasi) yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penyiapan sertifikasi hak atas tanah Pembudi daya ikan atau Pra SeHATkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan Sertifikasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pra SeHATkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudi daya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria sehingga dapat diproses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki. Manfaatnya adalah sertipikat yang diperoleh sebagai tanda pengakuan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Pemberdayaan Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan Rp. 600.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 126.844.300,- (21,14%), Berikut ini capaian indikator kegiatan Sehatkan selama Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha						
Nama Indikator: Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	5.012	-	8.640	58,01	3.000	167,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Mendukung Akses Pembiayaan (Orang) di Triwulan II tahun 2024 ini sejumlah 5.012 orang dengan target 3.000 orang, sehingga capaian IKU ini mencapai 167,07%, meskipun demikian capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 8.640 orang atau mengalami penurunan sebesar 58,01%. Hal ini disebabkan oleh pembudidaya ikan telah mendapatkan fasilitasi proses sertipikasi tanahnya baik melalui program lintas sektor maupun program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejak program ini dijalankan, hal ini menyebabkan jumlah usulan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan mengalami penurunan.

Adapun kegiatan untuk mendukung indikator SeHATkan yakni:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas Kabupaten/Kota dalam penyampaian usulan daftar nominatif calon peserta fasilitasi sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan;
2. Melakukan rekapitulasi daftar nominatif usulan pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertipikasi hak atas tanah
3. Penyampaian usulan daftar nominatif pembudidaya ikan yang akan difasilitasi sertipikat tanahnya melalui surat nomor B.794/DJPB.5/PB.410/V/2023 tanggal 13 Mei 2024, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan jumlah usulan sejumlah 5.346 bidang (5.012 orang) yang berasal dari 12 Provinsi dan 32 Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di triwulan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan sertipikat tanah pembudidaya ikan dengan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha

IKU 9. Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) di bidang

perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengajak dan mengarahkan pelaku usaha untuk menerapkan CBIB. CBIB tersebut dapat diterapkan dengan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan untuk : a. mutu dan keamanan pangan, b. kesehatan dan kenyamanan ikan, c. kelestarian lingkungan dan d. sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik saat ini bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengamanatkan kewajiban bagi seluruh pembudidaya ikan untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Pembudidaya ikan skala mikro dan kecil wajib memenuhi penerapan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik dan pembudidaya ikan skala menengah dan besar wajib melaksanakan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.

Adapun tujuan kegiatan CBIB adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pembudidaya akan prinsip – prinsip CBIB dan penerapannya;
2. Meningkatkan kesiapan unit budidaya mengikuti sertifikasi CBIB;
3. Meningkatkan performa pembudidaya ikan Indonesia dalam memenuhi persyaratan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
4. Memenuhi aturan/regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2024 target persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CBIB sebesar 50 persen. Dukungan anggaran kegiatan pembinaan CBIB untuk Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.: 137.096.500,- (13,71%). Berikut ini capaian indikator kegiatan Pembinaan CBIB selama Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)

Nama SS : Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha						
Nama Indikator : Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB Dibandingkan Dengan Yang Mendapatkan Sertifikat CBIB (Persen)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	50	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah

- Penyusunan Petunjuk Teknis terkait cara pembinaan CBIB tahun 2024.
- Persiapan kegiatan perizinan berusaha bersama dengan Kemenkomarves dan Kemendagri demi mendukung perbaikan tata kelola industri udang nasional maka telah dilakukan percepatan perizinan bagi tambak udang bagi yang belum memiliki perizinan dan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik.
- Sosialisasi perizinan berusaha secara online dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola industri udang nasional.
- Penyusunan jadwal sertifikasi CBIB yang akan dilaksanakan oleh Auditor Pusat dan Dinas Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya yaitu pelaksanaan gerai perizinan berusaha yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim Dan Investasi serta Kementerian Dalam Negeri serta finalisasi petunjuk teknis pembinaan CBIB dan akan dilakukan sosialisasi terhadap peraturan baru untuk Pembinaan CBIB serta Sosialisasi, Bimtek dan Asesmen Mandiri bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan Sertifikasi CBIB.


3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya.

IKU 10. IP ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh

terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2024 target IKU IP ASN sebesar 85. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (Nilai)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (Nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
80	76,23	95,28	60,55	125,89	85	89,68

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kegiatan ini diukur setiap semester. Nilai yang dicapai sampai akhir semester 1 atau Triwulan II tahun 2024 sebesar 76,23 atau 95,28% dari target yang ditetapkan di Triwulan II. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai capaian persentase akan tetapi tetap belum mencapai target yang ditetapkan di Triwulan II. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada para pegawai di internal unit organisasi mengenai IP ASN.

Kendala/permasalahan dalam pengelolaan IP ASN adalah kurang tersosialisasikannya di internal unit kerja kegiatan IP ASN serta berubahnya sistem aplikasi penyampaian dokumen kegiatan melalui SiASN BKN.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah terinformasinya/membantu menginput data dukung IP ASN ke pegawai lingkup Dit. Produksi dan Usaha Budidaya berupa sertifikat seminar/workshop, diklat/pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dan hasil kerja pegawai di SiASN BKN.

IKU 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Pada tahun 2024 target IKU penilaian mandiri SAKIP sebesar 82. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	82	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah penyusunan Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, manual IKU, pembahasan Matrik Peran Hasil, penyusunan LKj Triwulan II, Input nilai serta data dukung pada aplikasi “Kinerjaku” dan link tautan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan pengelolaan kinerja yang baik untuk mendukung capaian Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budidaya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada awal tahun 2023 s.d. akhir tahun 2023 yang telah

ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Pada tahun 2024 target IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan sebesar 80. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Capain IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Tuntas

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen rencana aksinya telah tuntas (%)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Tahunan 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
80	100	93,25	100	100	80	93,25

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tercapai 100% dari target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan II Tahun 2023 didapatkan bahwa capaian juga mencapai 100%.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan inspektorat jenderal untuk penyelesaian sisa temuan. Hasil rekomendasi pengawasan untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 9.

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	86,27%
2	Direktorat Perbenihan	100,00%
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	95,65%
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100,00%
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	100,00%
6	BBPBAT Sukabumi	100,00%
7	BBPBL Lampung	96,00%
8	BBPBAP Jepara	97,87%
9	BPBAP Situbondo	93,55%
10	BPBAP Ujung Batee	97,22%
11	BPBAP Takalar	100,00%
12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam	75,61%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	72,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	83,33%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024

IKU 13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi

yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Pada tahun 2024 target IKU persentase unit kerja yang menerapkan pengetahuan standar sebesar 94 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian IKU manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha.

Nama SS : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
94	133,33	141	100	133,33	94	133,3

Unit kerja yang menerapkan sistem pengetahuan terstandar di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tercapai 133,33 persen dari target yang ditetapkan di Triwulan II sebesar 94%. Capaian di Triwulan II tahun 2024 sama dengan periode di tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah penyampaian laporan kegiatan yang dipublikasikan melalui portal.kkp.go.id sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah meningkatkan publikasi informasi pengetahuan terstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU 14. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah tahun 2023, yaitu bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan sistem bioflok

Pada tahun 2024 target IKU tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator : Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (Persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	80	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

IKU 15. Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha Budidaya

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database Kusuka dengan status submit, valid, dan revisi. Pendataan pelaku usaha merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri KKP yang tertuang dalam Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 147/MenKP/III/2021 tentang percepatan pendataan pelaku utama dan penguatan kualitas pengelolaan data. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/mendata pelaku usaha yang terlibat di pembudidayaan ikan.

Pada tahun 2024 target IKU persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA sebesar 91 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan KUSUKA dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (%)						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	91	-

Pada periode Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah pengumpulan atau rekapitulasi data pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah rekapitulasi pelaku usaha yang terlibat di kegiatan produksi dan usaha budidaya.

IKU 16. Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Produksi dan Usaha Budidaya berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor.

Pada tahun 2024 target IKU layanan perkantoran sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan layanan perkantoran dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator : Indeks Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya						
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
40	20,39	50,97	26,76	76,19	80	20,39

Pada periode Triwulan II 2024 nilai capaian layanan perkantoran sebesar 20,39%. Nilai capaian kegiatan layanan perkantoran pada periode Triwulan II 2024 hampir sama dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah rekapitulasi pelayanan persuratan seperti surat masuk dan surat keluar serta pelayanan kerumahtanggaan berupa keperluan pegawai sehari-hari dan pelayanan kepegawaian berupa absensi pegawai, cuti pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah tuntas diselesaikan. Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan

operasional dan pemeliharaan kantor dengan capaian yakni sebesar 20,39% dari total anggaran sebesar Rp 285.000.000,-.

Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban dokumen kegiatan dengan tepat waktu sehingga penyerapan untuk kegiatan layanan perkantoran tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Triwulan II tahun 2024 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama Triwulan II. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2024, dari 16 (enam belas) IKU pendukung sasaran strategis sebanyak 6 IKU telah dilakukan pengukuran capaian kinerja. Diharapkan dengan tersajinya laporan kinerja Triwulan II ini bisa menjadi perhatian bagi unit organisasi dalam meningkatkan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Dengan demikian Informasi capaian beserta penjelasannya dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya